

PENETAPAN – PPK – PILKADA 2024
2024

Kpt 704 TAHUN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 130/PL.04.2-BA/1116/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Nomor 475 Tahun 2024, Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 704 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2024.

- Lamp : 12 hlm